

## **BAB II**

### **PEMERIKSAAN DOKUMEN**

#### **A. Pasal-Pasal Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**

##### **1. Pasal 1 Mengatur Mengenai Penyidik<sup>1)</sup> :**

- a. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang melakukan penyidikan.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- 2. Pasal 18 ayat (1) KUHP: Pelaksanaan tugas penangkapan.**  
dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada

---

<sup>1)</sup> Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.35.

tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

3. Pasal 52 KUHAP: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

## **B. Fungsi Kepolisian Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi:**

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

### **2. Pasal 2**

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Pasal 3 Ayat (1)**

Mengatur Tentang Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

#### **4. Pasal 13 dan 14:**

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/ janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/ janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian penyidikan;
- h. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- i. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- j. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- k. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
  - 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - 5) menghormati hak asasi manusia.

**5. Pasal 16 ayat (1) dan (2)** tersebut menjelaskan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses pidana dan

menjelaskan syarat-syarat dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan yang terdapat pada ayat (1).

**6. Pasal 18 :**

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**7. Pasal 19 ayat (1) :**

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**8. Pasal 34 dan 35 mengatur mengenai:**

- a. Ayat (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri;
- b. Ayat (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri,
- c. Ayat (3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

**C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2010  
Tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia**

**1. Pasal 7**

- a. Ayat (1) Setiap anggota Polri beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan,
- b. Ayat (2) Setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan.
- c. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kapolri.

**D. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Bantuan Hukum  
Pada Anggota Polri**

**1. Pasal 2**

Anggota Polri yang berhak mendapat Banhatkum adalah :

- a. Satuan Polri;
- b. anggota Polri beserta keluarganya;
- c. PNS Polri beserta keluarganya;
- d. Purnawirawan Polri beserta keluarganya;
- e. Warakawuri beserta keluarganya;
- f. Wredatama beserta keluarganya;
- g. Duda/Janda dari Polwan/PNS Polri dan beserta keluarganya;

h. Veteran beserta keluarganya;

**2. Pasal 4 ayat (1)**, yang mana permohonan diajukan pada Kadivkum Polri dengan tembusan kepada Kapolri (untuk tingkat pusat) atau Kapolda untuk tingkat wilayah, dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. untuk kepentingan institusi/dinas, permohonan diajukan oleh Kasatker yang bersangkutan;
- b. untuk kepentingan pegawai negeri pada Polri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, atau Kasatkernya;
- c. untuk kepentingan pribadi pegawai negeri pada Polri, diajukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya; dan
- d. untuk purnawirawan Polri, wredatama, warakauri, duda/janda dari pegawai negeri pada Polri, veteran, dan keluarganya, diajukan oleh yang bersangkutan.

**3. Pasal 9**

Pemberian Banhatkum dalam perkara pidana antara lain :

- a. mendampingi Tersangka/Terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan;
- b. membuat eksepsi/tanggapan, pledoi, dan duplik;
- c. mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan;
- d. mengajukan saksi yang meringankan /a de charge dan ahli;

- e. menentukan sikap atas putusan (menerima atau melakukan upaya hukum);
- f. membuat memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi;
- g. melakukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) dan membuat memori Peninjauan Kembali;
- h. mengajukan permohonan grasi, amnesti, dan rehabilitasi.

## **E. Tindak Pidana Penggelapan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

### **1. Pasal 372 KUHP**

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

### **2. Pasal 374 KUHP (Penggelapan Dengan Pemberatan)**

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”